

**SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL**



**KOPERTIS WILAYAH VIII BALI, NTB DAN NTT  
2011**

## PERSYARATAN PENGANGKATAN SEBAGAI GURU BESAR:

1. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

(Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 Ayat 3)

2. Mengumpulkan angka kredit (AK) minimal yang diperlukan.

### JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

| BARU          | ANGKA KREDIT | PANGKAT | LAMA                |
|---------------|--------------|---------|---------------------|
| GURU BESAR    | 1050         | IV/e    | Guru Besar          |
|               | 850          | IV/d    | Guru Besar Madya    |
| LEKTOR KEPALA | 700          | IV/c    | Lektor Kepala       |
|               | 550          | IV/b    | Lektor Kepala Madya |
|               | 400          | IV/a    | Lektor              |
| LEKTOR        | 300          | III/d   | Lektor Madya        |
|               | 200          | III/c   | Lektor Muda         |
| ASISTEN AHLI  | 150          | III/b   | Asisten Ahli        |
|               | 100          | III/a   | Asisten Ahli Madya  |

#### Catatan:

Kenaikan jabatan fungsional dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun diharuskan adanya publikasi dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai Penulis Utama yang jumlahnya 25% dari syarat minimal untuk penelitian

3. DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Mendapat persetujuan senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dibuktikan dengan:
  - a. Berpendidikan doktor dalam bidang yang sesuai dengan penugasannya
  - b. Menjadi Penulis Utama/Tunggal karya ilmiah di bidangnya yang diterbitkan pada yang terakreditasi DIKTI

## UMUM

1. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan dosen.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit :
  - a. Sesjen Depdiknas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
  - b. ....
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor yang dpk/dosen tetap/tidak tetap yayasan pada PTS di lingkungan Kopertis
  - d. Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang berada di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  - e. ....
3. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh :
  - a. Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Depdiknas yang selanjutnya disebut "Tim Penilai Pusat"
  - b. ....
  - c. ....
  - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut tim penilai perguruan tinggi swasta.
  - e. ....
4. Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta, adalah Tim yang mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dosen perguruan tinggi dari Asisten Ahli dan Lektor pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Dosen memiliki kualifikasi minimum ;
  - a. lulusan program magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana (S1) dan
  - b. lulusan program Doktor (S3) untuk program pascasarjana U.U. No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik professor harus memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)

Pasal 48 ayat 3 UU No.14 Tahun 2005

Sesudah masa transisi (akhir bulan Desember 2006) Tim Penilai Angka Kredit Pusat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tidak lagi memproses usul Guru Besar bagi dosen yang berpendidikan bukan doktor (S3).

## PENGANGKATAN PERTAMA

PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/ Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/keahlian/ keterampilan dalam bidangnya.
2. Berijazah serendah-rendahnya Diploma IV untuk program pendidikan profesional atau yang mempunyai ekuivalensi dengan Diploma IV dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, berdasarkan kemampuan/ keahlian/keterampilan dalam bidangnya. (Butir 1 dan 2 di atas sesuai UU No. 14 tahun 2005 (UUGD) minimal S2 untuk program S1/D dan Doktor untuk program Magister).
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan
4. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Menpan No. : PER/60/M.PAN/6/2005 :  
unsur pendidikan :
  - ijazah Doktor → 200 angka kredit
  - ijazah Pascasarjana → 150 angka kredit
  - ijazah Sarjana/DIV → 100 angka kredit



## PENYESUAIAN JABATAN

Penyesuaian jabatan dosen bagi yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
- b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II.
- c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I.
- d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
- e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi Universitas/Intsitut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi untuk penyesuaian jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat Perguruan Tinggi bagi penyesuaian ke Jabatan Lektor Kepala.
- f. Syarat-syarat administratif lainnya.
- g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatannya dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b diatas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengebdian yang bersangkutan yang setelah dinilai oleh Tim Penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan yang bersangkutan dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.

## JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

| BARU          | ANGKA KREDIT | PANGKAT | LAMA                |
|---------------|--------------|---------|---------------------|
| GURU BESAR    | 1050         | IV/e    | Guru Besar          |
|               | 850          | IV/d    | Guru Besar Madya    |
| LEKTOR KEPALA | 700          | IV/c    | Lektor Kepala       |
|               | 550          | IV/b    | Lektor Kepala Madya |
|               | 400          | IV/a    | Lektor              |
| LEKTOR        | 300          | III/d   | Lektor Madya        |
|               | 200          | III/c   | Lektor Muda         |
| ASISTEN AHLI  | 150          | III/b   | Asisten Ahli        |
|               | 100          | III/a   | Asisten Ahli Madya  |

### SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Syarat Kenaikan Jabatan

- Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
- DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun diharuskan adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya 25% dari syarat minimum untuk penelitian.(jurnal terakreditasi)

Kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi LEKTOR KEPALA, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat PERTIMBANGAN dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi GURU BESAR/PROFESOR disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat PERSETUJUAN Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan:  
Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;  
Menjadi penulis utama/tunggal karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi ditjen dikti, sekurang-kurangnya 1 (satu) .



## LONCAT JABATAN

- (1) Dosen yang menduduki jabatan ASISTEN AHLI yang memiliki ijazah Doktor/*Spesialis II*, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi, setinggi-tingginya dalam jabatan LEKTOR KEPALA dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.(antara lain memiliki 4 publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama/tunggal)
- (2) Dosen yang menduduki jabatan LEKTOR yang memiliki ijazah Doktor, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan GURU BESAR dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.(antara lain memiliki 4 publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama/tunggal)
- (3) Kenaikan jabatan Dosen melalui loncat jabatan, untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (4) Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

## ALIH PROFESI

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional Dosen, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan LEKTOR atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki PNS yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat digunakan/disesuaikan, apabila yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dengan tugas sebagai Dosen.

## PERPINDAHAN ANTAR JALUR PENDIDIKAN

- (1) Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.
- (2) Perpindahan dosen sampai dengan jabatan LEKTOR KEPALA dari jenis pendidikan profesional menjadi dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan pendidikan masing-masing.
- (3) Perpindahan Dosen dengan jabatan LEKTOR KEPALA dari jenis pendidikan profesional menjadi GURU BESAR pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jenis pendidikan akademik;
  - b. Memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi GURU BESAR; dan
  - c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Senat penyelenggara jenis pendidikan akademik.

## KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya
- (2) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian dilakukan dengan rumus : “Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit diluar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

## CONTOH Mencari KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Dosen “X” pada PT “Y”, sejak 1 Oktober 2000 yang lalu telah mencapai pangkat Penata Tk. I (Gol. III/d) dengan jabatan LEKTOR MADYA angka kredit 340 t.m.t 1 Agustus 2000.

Pada tanggal 31 Januari 2001 yang bersangkutan telah memperoleh SK Inpassing dari Rektor dengan jabatan LEKTOR angka kredit 300 tmt. 1 Januari 2001.

Nopember 2002 yang bersangkutan mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit. Tim Penilai Angka Kredit Pusat telah melakukan penilaian DUPAK yang bersangkutan, yang akhirnya disetujui perolehan angka kreditnya periode 1 Agustus 2000 s/d Nopember 2002 sebesar 125 kredit dengan perincian :

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| <i>Pendidikan dan Pengajaran</i>    | 60     |           |
| <i>Penelitian</i>                   |        | 40        |
| <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> | 15     |           |
| D. Penunjang Tridharma              |        | <u>10</u> |
|                                     | Jumlah | 125       |



Cara penyelesaian perhitungan kelebihan angka kredit :

Pertama-tama dilihat unsur penunjang dan pengabdian pada masyarakat, dimana kredit yang diperoleh dan disetujui adalah merupakan kredit maksimal untuk kedua unsur tersebut, sehingga dengan demikian untuk unsur "C" dan "D" tidak ada kelebihan angka kredit. Kemudian baru dilihat kegiatan "Pendidikan dan Pengajaran" dan "Penelitian".

- Perolehan kegiatan Pendidikan Pengajaran ("A") dikurangi dengan ketentuan minimalnya yaitu 30% (jalur akademik) sehingga dengan demikian  $60-30 (30/100 \times 100) = 30$
- Perolehan Kegiatan Penelitian ("B") dikurangi ketentuan minimal yaitu 25% (jalur akademik) sehingga dengan demikian  $40-25 = 15$

Hasil pengurangan dari ketentuan minimal (A dan B) dijumlahkan dan dijadikan pembagi ( $30 + 15 = 45$ ) untuk masing-masing kegiatan dan dikalikan dengan sisa kredit yang diperebutkan, sehingga dengan demikian akan diperoleh kelebihan angka kredit untuk masing-masing kegiatan : Yaitu :

- $30/45 \times 25 = 16.67$  (kelebihan kredit untuk pendidikan pengajaran)
- $15/45 \times 25 = 8.33$  (kelebihan kredit untuk penelitian)

## **PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN**

### **A. Dari tugas-tugas jabatan**

- a) Sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- b) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen.

### **B. Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :**

- a) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980; atau
- b) Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS.

→ Pasal 27

Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan :

- a) Kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai dengan pendidikan terakhirnya.
- b) Secara langsung dapat diaktifkan kembali pada jabatannya.

→ Pasal 28